



Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Tantangan Otoritas Keagamaan dan Relevansi Syariat bagi Generasi Modern

M Iqbal¹ Usman Jalal Siregar²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: m.iqbal@unimed.ac.id¹ usmanjalal.3241111024@mhs.unimed.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam memahami dan memperoleh informasi mengenai hukum Islam. Media sosial, internet, dan kecerdasan buatan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi keagamaan, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap otoritas keagamaan dan validitas informasi yang diterima Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum Islam di era digital, khususnya perubahan otoritas keagamaan, kecenderungan generasi muda dalam menjadikan media sosial sebagai sumber rujukan keagamaan, serta relevansi hukum Islam bagi generasi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui kajian terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi hukum Islam. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya berasal dari lembaga dan ulama, tetapi juga dipengaruhi oleh tokoh yang aktif dan populer di media sosial. Kondisi tersebut menuntut peningkatan literasi digital keagamaan agar masyarakat mampu memilah informasi berdasarkan sumber yang terpercaya dan kompetensi keilmuan. Di sisi lain, hukum Islam tetap memiliki relevansi bagi generasi modern melalui pendekatan yang adaptif dengan tetap berlandaskan prinsip syariat, maqashid al-syari'ah, dan nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: Hukum Islam Era Digital, Otoritas Keagamaan, Generasi modern, Literasi Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Muslim memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi keagamaan. Media sosial, internet, dan kecerdasan buatan (AI) memudahkan akses terhadap informasi hukum Islam, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap otoritas keagamaan dan validitas informasi. Kondisi ini penting diperhatikan karena generasi muda semakin banyak memperoleh informasi keagamaan melalui ruang digital, sehingga diperlukan kemampuan untuk menyaring dan memahami informasi secara kritis. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transformasi digital memengaruhi pola otoritas keagamaan dan pemahaman hukum Islam. Nurhamidin et al. (2025) menjelaskan bahwa otoritas keagamaan di media sosial tidak hanya ditentukan oleh sanad keilmuan dan lembaga agama, tetapi juga popularitas dan interaksi publik. Khasanah dan Sayuti (2026) mengkaji kecenderungan Generasi Z Muslim dalam memahami nilai hukum Islam secara lebih reflektif dan kontekstual, sedangkan Balika (2025) menekankan relevansi fleksibilitas syariat, ijtihad, dan maqashid al-syari'ah dalam menghadapi perubahan zaman. Apriansyah et al. (2026) membahas tantangan teknologi dan AI terhadap otoritas keagamaan, sementara Ghotsah et al. (2026) mengkaji respons intelektual Muslim terhadap transformasi teknologi digital.

Meskipun penelitian tersebut telah membahas otoritas keagamaan, teknologi digital, generasi muda, dan fleksibilitas hukum Islam, masih terdapat kesenjangan dalam mengintegrasikan perubahan otoritas keagamaan, penggunaan media sosial sebagai rujukan

keagamaan, relevansi hukum Islam dalam kehidupan digital, serta literasi keagamaan digital dalam satu kajian. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan aspek-aspek tersebut untuk memahami transformasi hukum Islam di era digital secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi otoritas keagamaan, mengidentifikasi faktor yang menjadikan media sosial sebagai rujukan keagamaan generasi muda, menganalisis relevansi hukum Islam dalam kehidupan digital, serta menjelaskan pentingnya literasi keagamaan digital.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Andika Apriansyah, Uswatun Hasanah, Muhammad Fauzi, & Nyimas Umi Kalsum (2026)	Islam, Teknologi, dan Artificial Intelligence: Tantangan Epistemologi, Etika Digital, dan Otoritas Keagamaan dalam Konteks Pendidikan Islam	Menganalisis hubungan Islam, teknologi, dan AI, khususnya terkait agama digital, fatwa, otoritas keagamaan, etika teknologi, dan tantangan epistemologi.	Kajian literatur dan analisis konten tematik.	Perkembangan AI dan platform digital mengubah otoritas keagamaan karena penyebaran fatwa menjadi lebih luas dan tidak lagi terpusat. Prinsip <i>maqashid al-syari'ah</i> dapat menjadi dasar etika penggunaan AI, tetapi AI juga menghadirkan tantangan epistemologis dalam memahami pengetahuan Islam.	Relevan untuk menjelaskan hubungan teknologi, AI, dan perubahan otoritas keagamaan serta pentingnya literasi digital dalam memahami informasi keislaman.
2	Isti Ghotsah, Aulia Isna Lutfiana, Retno Nuraini, Muhamad Jaeni, & Slamet Nurchamid (2026)	Respons Intelektual Muslim terhadap Transformasi Teknologi Digital dalam Perspektif Islam Kontemporer	Membahas respons intelektual Muslim terhadap perkembangan teknologi digital serta persoalan etika dan literasi digital.	Studi kepustakaan/kajian literatur.	Transformasi digital mengubah komunikasi, pendidikan, dakwah, dan otoritas keagamaan. Perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa hoaks keagamaan, pemahaman agama yang instan, polarisasi, dan krisis otoritas keilmuan.	Memberikan dasar untuk memahami dampak transformasi digital terhadap kehidupan keagamaan dan pentingnya literasi digital serta etika dalam menghadapi perubahan teknologi.
3	Niswatul Khasanah & Hendri Sayuti (2026)	Perubahan Sosial dan Transformasi Praktek Perkawinan Islam: Tinjauan Sosiologis dan Hukum di Kalangan Generasi Z Muslim Indonesia	Memahami perubahan sosial serta cara Generasi Z Muslim memahami dan mempraktikkan nilai-nilai hukum Islam.	Kajian sosiologis dan hukum sebagaimana digunakan dalam artikel yang menjadi sumber kajian.	Generasi Z Muslim mengalami perubahan dalam memahami dan mempraktikkan nilai hukum Islam serta cenderung melakukan reinterpretasi nilai syariat secara lebih reflektif, rasional, dan kontekstual.	Relevan untuk menjelaskan karakter generasi muda Muslim sebagai kelompok yang mengalami langsung perubahan sosial dan digital serta bagaimana mereka memahami nilai hukum Islam dalam konteks kehidupan modern.
4	Nurhamidin et al. (2025)	Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital: Analisis Sosiologis terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial	Menganalisis perubahan pola otoritas ulama dan pembentukan otoritas keagamaan di media sosial.	Analisis sosiologis/kajian kepustakaan sebagaimana digunakan dalam laporan.	Otoritas keagamaan di ruang digital tidak hanya ditentukan oleh sanad keilmuan dan lembaga formal, tetapi juga oleh popularitas, daya tarik personal, interaksi publik, visibilitas, serta algoritma media sosial.	Sangat relevan untuk menjelaskan pergeseran otoritas keagamaan dari lembaga dan ulama tradisional menuju ruang digital serta munculnya influencer atau tokoh agama digital sebagai salah satu sumber rujukan.

5	Balika (2025)	Transformasi Pendidikan Islam di Era Digital: Telaah Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi	Mengkaji relevansi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi di era digital.	Kajian kepustakaan terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.	Hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman melalui fleksibilitas syariat, ijtihad, <i>wasathiyah</i> , dan <i>maqashid al-syari'ah</i> . Teknologi dapat dimanfaatkan selama diarahkan pada kemaslahatan dan tetap berada dalam kerangka nilai Islam.	Relevan sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa hukum Islam dapat merespons persoalan kehidupan modern dan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.
---	---------------	--	--	--	---	---

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari lima artikel ilmiah yang relevan dengan transformasi hukum Islam, teknologi digital, otoritas keagamaan, generasi muda, dan pendidikan Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka dengan membaca, mengidentifikasi, mencatat, serta mengelompokkan informasi dari sumber berdasarkan tema penelitian, seperti transformasi otoritas keagamaan, media sosial dan influencer, generasi muda, relevansi hukum Islam, *maqashid al-syari'ah*, dan literasi digital keagamaan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahap reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, perbandingan antarsumber, dan penarikan kesimpulan. Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, penelitian tidak melibatkan responden, observasi, wawancara, angket, maupun kuesioner, serta tidak memiliki lokasi penelitian lapangan. Hasil analisis digunakan untuk memahami perubahan otoritas keagamaan di ruang digital, kecenderungan generasi muda memperoleh informasi keagamaan melalui media sosial, serta relevansi hukum Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil kajian terhadap lima sumber menunjukkan bahwa transformasi digital mengubah lingkungan tempat pengetahuan hukum Islam diproduksi, disampaikan, dan diterima. Informasi keagamaan yang sebelumnya banyak diperoleh melalui ulama, lembaga pendidikan, majelis taklim, dan institusi keagamaan kini juga diperoleh melalui media sosial, video, podcast, dan platform digital lainnya. Perubahan tersebut memperluas akses terhadap pengetahuan, tetapi sekaligus memperbesar kebutuhan terhadap seleksi dan verifikasi informasi. Kajian juga menunjukkan adanya perubahan pola otoritas keagamaan. Otoritas tidak hanya dibentuk melalui penguasaan ilmu, sanad, dan pengakuan lembaga, tetapi juga melalui popularitas, daya tarik personal, interaksi publik, visibilitas, dan algoritma. Dalam konteks generasi muda, influencer atau content creator dapat menjadi salah satu rujukan awal untuk memahami persoalan keagamaan. Temuan berikutnya berkaitan dengan relevansi hukum Islam. Sumber-sumber yang dikaji menunjukkan bahwa hukum Islam tetap dapat digunakan untuk merespons persoalan modern melalui fleksibilitas syariat, ijtihad, *wasathiyah*, dan *maqashid al-syari'ah*. Pada saat yang sama, persoalan digital seperti aktivitas dan transaksi digital menuntut perhatian terhadap konteks, dasar hukum, dan kompetensi keilmuan pihak yang memberikan penjelasan. Temuan terakhir menunjukkan pentingnya literasi digital keagamaan. Literasi tersebut mencakup kemampuan mengakses, memahami, membandingkan, memverifikasi, dan menyebarkan informasi keagamaan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat berfungsi sebagai pintu masuk menuju pembelajaran hukum Islam, tetapi tidak harus ditempatkan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan kesimpulan hukum.

Pembahasan

Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital

Perubahan otoritas merupakan salah satu temuan utama dalam kajian ini. Nurhamidin et al. (2025) menjelaskan bahwa media sosial menjadi arena baru bagi terbentuknya otoritas keagamaan yang bersifat populer, karismatik, dan partisipatif. Legitimasi di ruang digital dapat dibentuk melalui interaksi dengan audiens, jumlah pengikut, komentar, shares, visibilitas, serta algoritma. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial dan otoritas keilmuan dapat hadir dalam ruang yang sama, tetapi keduanya tidak selalu identik. Temuan tersebut sejalan dengan Ghotsah et al. (2026) yang menempatkan transformasi digital sebagai perubahan dalam komunikasi, pendidikan, dakwah, dan otoritas keagamaan. Perbedaannya, Ghotsah et al. lebih menekankan respons intelektual Muslim terhadap perubahan tersebut, sedangkan Nurhamidin et al. lebih menyoroti mekanisme sosial pembentukan otoritas di media sosial. Gabungan kedua perspektif memperlihatkan bahwa perubahan teknologi bukan hanya persoalan media penyampaian, tetapi juga perubahan cara legitimasi keagamaan dibentuk.

Fenomena Generasi Muda Menjadikan Influencer sebagai Rujukan Hukum Islam

Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan digital memiliki akses terhadap berbagai sumber pengetahuan keagamaan. Khasanah dan Sayuti (2026) menunjukkan bahwa Generasi Z Muslim mengalami perubahan dalam memahami dan mempraktikkan nilai hukum Islam secara lebih reflektif, rasional, dan kontekstual. Dalam konteks ini, media sosial menyediakan format informasi yang dekat dengan kehidupan generasi muda, seperti video pendek, unggahan visual, podcast, dan diskusi daring. Namun, penggunaan influencer sebagai rujukan perlu dibedakan antara fungsi informasi dan otoritas hukum. Popularitas seorang pembuat konten menunjukkan jangkauan sosial, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan kedalaman kompetensi keilmuan. Karena itu, ketika informasi digunakan untuk menentukan halal-haram, pengguna perlu memperhatikan sumber, dasar hukum, konteks, dan perbedaan pendapat. Temuan ini memperkuat kebutuhan literasi digital keagamaan sebagai penghubung antara kemudahan akses dan tanggung jawab keilmuan.

Tantangan Menentukan Halal-Haram dalam Aktivitas Digital

Perkembangan teknologi menghasilkan bentuk aktivitas dan transaksi yang tidak selalu ditemukan dalam bentuk yang sama pada konteks sebelumnya. Apriansyah et al. (2026) menunjukkan adanya tantangan epistemologis dan etika ketika teknologi dan AI digunakan dalam lingkungan keagamaan. Dalam persoalan halal-haram, tantangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan memahami konteks dan dasar hukum, bukan hanya memperoleh jawaban singkat dari suatu konten. Dalam perspektif kajian yang digunakan, jawaban terhadap persoalan digital perlu mempertimbangkan prinsip syariat dan tujuan hukum. Balika (2025) menempatkan ijtihad dan maqashid al-syari'ah sebagai bagian penting dalam merespons perubahan. Artinya, persoalan baru tidak cukup didekati hanya dengan popularitas suatu pendapat, tetapi membutuhkan proses memahami persoalan secara kontekstual dan menghubungkannya dengan prinsip hukum Islam.

Relevansi Hukum Islam bagi Generasi Modern

Hasil kajian menunjukkan bahwa relevansi hukum Islam tidak ditentukan oleh kesamaan bentuk persoalan masa lalu dengan persoalan sekarang. Relevansi lebih berkaitan dengan kemampuan prinsip syariat memberikan arah terhadap persoalan baru. Balika (2025) melalui telaah pemikiran Yusuf al-Qaradawi menekankan fleksibilitas syariat, ijtihad, wasathiyah, dan maqashid al-syari'ah. Kerangka tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa

perubahan teknologi dapat direspons tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hukum Islam tetap mempunyai hubungan dengan kehidupan generasi modern, termasuk kehidupan digital. Teknologi dapat digunakan sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan pencarian pengetahuan selama penggunaannya diarahkan pada kemaslahatan dan nilai moral. Temuan ini juga berhubungan dengan Ghotsah et al. (2026) yang menekankan respons adaptif, kritis, dan integratif terhadap transformasi teknologi.

Tantangan Otoritas Keagamaan dalam Memberikan Jawaban Hukum

Transformasi digital membuat masyarakat berhadapan dengan lebih banyak sumber keagamaan. Kondisi ini memberi peluang untuk memperluas pembelajaran, tetapi juga menciptakan tantangan dalam membedakan informasi, pendapat personal, dan penjelasan yang memiliki dasar keilmuan. Nurhamidin et al. (2025) memperlihatkan bahwa popularitas dan algoritma ikut membentuk visibilitas suatu konten, sedangkan Apriansyah et al. (2026) menyoroti tantangan epistemologis dalam lingkungan teknologi dan AI. Bagi ulama dan lembaga keagamaan, perubahan tersebut menunjukkan kebutuhan untuk hadir dalam ruang digital tanpa meninggalkan kedalaman ilmu. Kehadiran digital dapat memperluas jangkauan pendidikan dan dakwah, sementara kompetensi keilmuan tetap menjadi dasar dalam memberikan penjelasan hukum. Dengan pola tersebut, transformasi otoritas tidak harus dimaknai sebagai hilangnya peran ulama, melainkan perubahan ruang dan cara penyampaian pengetahuan

Pentingnya Literasi Digital Keagamaan

Literasi digital keagamaan merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, menilai, memverifikasi, dan menyebarkan informasi keagamaan secara bertanggung jawab. Ghotsah et al. (2026) menekankan pentingnya literasi digital berbasis nilai Islam dan etika digital. Balika (2025) juga menekankan integrasi literasi teknologi dengan spiritualitas dan moral dalam pendidikan Islam. Dalam praktiknya, literasi digital keagamaan dapat dilakukan dengan memeriksa siapa yang menyampaikan informasi, apa dasar keilmuannya, sumber hukum yang digunakan, apakah terdapat perbedaan pendapat, dan apakah penjelasan tersebut sesuai dengan konteks persoalan. Kemampuan ini menjadi penting karena jumlah informasi keagamaan di internet terus memperluas pilihan sumber yang tersedia bagi masyarakat.

Model Pemanfaatan Media Sosial yang Relevan bagi Generasi Modern

Berdasarkan kelima sumber, media sosial dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam memperoleh pemahaman hukum Islam secara bertahap. Tahap pertama adalah menemukan informasi awal mengenai persoalan. Tahap kedua adalah memeriksa sumber dan dasar penjelasan. Tahap ketiga adalah membandingkan beberapa penjelasan dan memperhatikan perbedaan pendapat. Tahap keempat, untuk persoalan yang kompleks, adalah mencari penjelasan dari ulama atau ahli hukum Islam yang memiliki kompetensi. Model tersebut sejalan dengan gagasan Ghotsah et al. (2026) mengenai respons adaptif, kritis, dan integratif. Media sosial tidak harus ditinggalkan oleh generasi muda, tetapi perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari proses belajar yang lebih luas. Dengan demikian, kemudahan teknologi tetap dapat dimanfaatkan tanpa menjadikan viralitas sebagai satu-satunya ukuran kebenaran.

Analisis Kasus

Kasus generasi muda yang menjadikan influencer sebagai rujukan hukum Islam menunjukkan perubahan jalur distribusi pengetahuan agama. Jika sebelumnya seseorang

mencari jawaban melalui guru atau ulama secara langsung, kini jawaban dapat diperoleh melalui video, unggahan, podcast, atau konten singkat. Dari sisi akses, perubahan tersebut memperluas kesempatan generasi muda memperoleh informasi agama. Namun, persoalan muncul ketika influencer diposisikan sebagai sumber hukum hanya karena popularitas. Dalam penentuan halal-haram transaksi digital, setiap aktivitas dapat memiliki konteks dan rincian yang berbeda. Oleh karena itu, influencer lebih tepat dipahami sebagai salah satu media penyampai informasi, sedangkan pemahaman hukum tetap perlu dikaitkan dengan kompetensi keilmuan dan dasar hukum yang digunakan. Pandangan tersebut sejalan dengan Nurhamidin et al. (2025) mengenai perubahan pola otoritas dan dengan Balika (2025) serta Apriansyah et al. (2026) mengenai kebutuhan pendekatan kontekstual terhadap persoalan baru.

KESIMPULAN

Transformasi teknologi digital telah mengubah cara masyarakat Muslim memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi hukum Islam sekaligus mengubah pola otoritas keagamaan. Otoritas di ruang digital tidak hanya dibentuk oleh sanad dan lembaga formal, tetapi juga dipengaruhi popularitas, interaksi publik, daya tarik personal, visibilitas, dan algoritma. Generasi muda menjadi kelompok yang mengalami perubahan tersebut secara langsung karena media sosial telah menjadi bagian dari lingkungan memperoleh pengetahuan agama. Influencer dan content creator dapat menjadi rujukan awal, tetapi popularitas tidak dapat diposisikan sebagai ukuran tunggal kedalaman atau validitas keilmuan. Hukum Islam tetap relevan bagi generasi modern melalui kemampuan merespons persoalan baru dengan memperhatikan prinsip syariat, ijtihad, maqashid al-syari'ah, dan wasathiyah. Temuan utama kajian ini menunjukkan bahwa tantangan hukum Islam di era digital terletak pada hubungan antara kemudahan akses informasi, perubahan pola otoritas, dan kebutuhan menjaga kualitas pengetahuan keagamaan. Literasi digital keagamaan menjadi penghubung penting agar media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran secara kritis dan bertanggung jawab. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi kepustakaan tanpa data lapangan, sehingga penelitian selanjutnya dapat memperkaya temuan melalui wawancara atau studi empiris terhadap generasi muda, influencer keagamaan, dan lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, A., Hasanah, U., Fauzi, M., & Kalsum, N. U. (2026). Islam, teknologi, dan Artificial Intelligence: Tantangan epistemologi, etika digital, dan otoritas keagamaan dalam konteks pendidikan Islam.
- Balika, Y. A. (2025). Transformasi pendidikan Islam di era digital: Telaah pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.
- Ghotsah, I., Lutfiana, A. I., Nuraini, R., Jaeni, M., & Nurchamid, S. (2026). Respons intelektual Muslim terhadap transformasi teknologi digital dalam perspektif Islam kontemporer.
- Khasanah, N., & Sayuti, H. (2026). Perubahan sosial dan transformasi praktek perkawinan Islam: Tinjauan sosiologis dan hukum di kalangan Generasi Z Muslim Indonesia.
- Nurhamidin, B., Mokodenseho, S., Mokodompit, H., Bahansubu, A., & Rumondor, P. (2025). Transformasi otoritas keagamaan di era digital: Analisis sosiologis terhadap pergeseran pola otoritas ulama di media sosial.